

ABSTRAK

Di Indonesia poligami dianggap menjadi salah satu hal yang wajar dan merupakan salah satu alternatif perkawinan dalam keadaan darurat dalam sebuah perkawinan. Poligami juga diyakini sebagai salah satu solusi ketika istri tidak bisa memberikan keturunan atau pertimbangan sosial lain. Dalam hal ini Penelitian “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kendal Dalam Perkara Izin Poligami”, memiliki tujuan : 1). Untuk mengetahui dasar hakim Pengadilan Agama Kendal dalam memutuskan izin perkara poligami. 2). Untuk mengetahui hasil putusan yang telah ditetapkan dalam Perkara Nomor 1896/Pdt.G/2020/PA dan Putusan Perkara Nomor 2065/Pdt.G/2020/PA.Kdl. 3). Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan pemberian izin poligami.

Metode digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai suatu seperangkat atau Perundang - Undangan yang bersifat normatif saja akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan metode wawancara dan data sekunder diperoleh dari studi pustaka. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dasar hakim dalam memutuskan pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Kendal dengan meninjau persyaratan dan keterangan dari kedua belah pihak termasuk saksi – saksi baik dari pihak pemohon maupun terhomon. Prosedur hakim dalam memberikan izin poligami berdasarkan syarat – syarat yang telah diajukan dan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui dengan UU NO. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci : Analisis Yuridis, Putusan Hakim, Izin Poligami.